



PUTUSAN

Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: , tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 20 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Krajan II, Rt 007, Rw 002, Desa Watulumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan., dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama MUHAMAD RIDWAN,A.Md,SE,SH., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Lingkungan Kampung Baru RT.003, RW.004, Desa Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan pada Kantor pada Kantor Ridwan Opu & Partners yang beralamat di Jl. A.Yani, Lingkungan Kampung Baru RT.003 RW.004, Kelurahan Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: ridwanopu@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 184/KUASA/12/2023/PA.Pas, tanggal 01 Desember 2023;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK: , tempat dan tanggal lahir Panipahan, 17 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Krajan I Rt.004 Rw.001 Desa Watulumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan.;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Pas telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 06 Januari 2018 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 012 / 12 / I / 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan
3. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon, Dusun Krajan II, Rt 007 Rw 002 Desa Watulumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan dikaruniai 1(satu) orang Anak,
4. Bahwa semula kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan cukup harmonis dan bahagia ,akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada perhatian seorang Termohon (istri) terhadap Pemohon (suami)

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga, bergaya hidup mewah dan selalu menuntut hal-hal yang diluar kemampuan Pemohon,

5. Bahwa meski demikian Pemohon masih selalu berupaya untuk bersabar, berusaha untuk mencari pekerjaan berpenghasilan lebih layak agar bisa memenuhi tuntutan Termohon, hal tersebut Pemohon lakukan semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun;
6. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari tahun 2023 dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dengan keadaan Pemohon yang masih berusaha mencari pekerjaan yang layak sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan hidup setiap hari tentunya masih terbatas, hal ini menyebabkan Termohon bersikap tidak patuh dan taat kepada Pemohon, selalu mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah menjadi hal yang kerap terjadi dalam keseharian, kata-kata yang tidak pantas pun terlontar dari Termohon, bahkan dalam pertengkaran pertengkaran tersebut Termohon selalu meminta pisah, atau meminta cerai kepada Pemohon.
 - c. Bahwa selain Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon, Termohon juga bersikap kasar, tidak memiliki adab dan sopan santun terhadap ibu Kandung dari Pemohon, serta tidak memiliki sikap dan perasaan bahwa orang tua Pemohon adalah Orang Tua nya Termohon juga
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pada Posita angka 4 dan 6 yang tersebut diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon yang harus selalu menahan tekanan batin setiap kali mengingat perbuatan Termohon yang telah bersikap tidak sopan, menghina dan selalu merendahkan kemampuan Pemohon
8. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman (rumah) selama kurang lebih 10 (sepuluh) Bulan, mulai bulan Januari tahun 2023, yang mana Termohon saat ini memilih tinggal di rumah kontrakan dengan alamat Dusun Krajan I Rt 004 Rw 001, Desa Watulumbung, Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan
9. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk di pertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai, maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Ikrar Talak terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Kota Pasuruan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon **METHA AGUSTHIA, M.J, BINTI M. JAILANI Y.R.** di depan Sidang Pengadilan Agama Kota Pasuruan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kota Pasuruan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 04 Desember 2023, dan 12 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 012/12/I/2018, tanggal 16 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegele), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P;

B. Saksi

Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan Termohon yang bernama TERMOHON benar sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena Saksi pernah tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon, dan Termohon yang bernama TERMOHON benar sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena Saksi pernah tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kedudukan pihak kuasa hukum

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini, dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat PERADIN, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya".

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di depan sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Termohon tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Pemohon dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan karena Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Termohon pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Analisis pembuktian

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, yang meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di mana kedua saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, dan mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon. Kedua saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang tidak saling memedulikan lagi, bahkan Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang telah hidup berpisah hingga tidak saling memedulikan lagi, sementara itu telah ada upaya yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil, maka dengan menggunakan bukti persangkaan, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah sedemikian rupa tersebut, telah cukup membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (konkrit) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak terjalin keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil mendamaikan keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis dari suami istri itu sendiri;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya telah hidup terpisah selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, bahkan usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan ‘*azzawwaj al-maksuroh*’ atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung kurang lebih 10 bulan hingga sekarang, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk *menghindari* kemudharatan yang lebih besar, maka adalah lebih layak perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Termohon, selain itu permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuliyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasanya secara elektronik di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliyani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	40.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 20 Desember 2023 untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1987/Pdt.G/2023/PA.Pas